



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sultan Hairun No. 1 Telp. (0911) 353546 Pswt. 211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "INDRA JAYA"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON,

- Menimbang
1. a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, khusus Pendidikan Nonformal, Informal yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia dini Kelompok Bermain **Indra Jaya**
 - b. bahwa Usul Pendirian Kelompok Bermain **Indra Jaya** Ambon oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 - c. bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain **Indra Jaya**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **Indra Jaya** tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437) Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara 4844;
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penbentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaranabn Negara Nomor 5234;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran negara tahun 1992 nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
17. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 tentang Pendiriam satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **Indara Jaya**
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Kepada :
Nama Lemabaga : Kelompok **Indara Jaya**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal Dan Informal
A l a m a t : Jl. DR. Leimena
Desa / Kelurahan : Desa Hative Besar
Kecamatan : Teluk Ambon
Kota : Ambon
Penanggung Jawab : Ikri Hairudin
Pemilik Penyelenggara ; Ikri Hairudin
- KETIGA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang-undanganyang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Asli :Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **Idra Jaya**

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Mei 2015



Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon,

MB/PA. J. KAINAMA, S.Pd., M.Pd
NIP.19570702 197903 1 007

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
Up.Dirjen PAUD-NI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Bappekot Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon